

**HUKUM MEROKOK MENURUT SYAIKH IHSAN JAMPES
DAN AHMAD SARWAT**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
M. FATAH YASIN AL-AZMI
NIM. 1717304026

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam merupakan agama yang ditetapkan oleh Allah SWT. Untuk hamba-hambanya yang terdiri dari berbagai hukum dan ketentuan. Syariat Islam yaitu berupa tentang hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik Muslim maupun non Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Tujuan diturunkan syariat Islam di dunia ini tidak lain adalah untuk memelihara kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut baik di dunia maupun di akhirat, setidaknya ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan oleh setiap orang, kelima unsur tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sesuai dengan tujuan *maqāṣid asy-Syarīah*. Jika lima unsur tersebut dijaga maka akan memperoleh *maṣlaḥah* di dunia dan di akhirat, namun sebaliknya jika diabaikan maka akan mendapat *mafsadat*.¹

Berbagai aktivitas yang menunjang salah satu dari prinsip tersebut, maka pada prinsipnya dibenarkan dan ditoleransi dalam Islam. Oleh sebab itu, maka kesemuanya harus mampu dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan sesuai dengan ketentuan yang ditakdirkan. Allah menurunkan aturan bagi kaum mukmin tentang memelihara kesehatan badan dan menjaga kesetabilan

¹ Fatuhurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.72-73.

aqidahnyanya. Dia melarang mereka dari segala hal yang bisa membuat mabuk, membuang waktu dengan sia-sia atau lain yang merusak badan, mengurangi ketaatan kepada-Nya dan merusak amal ibadahnya.²

Berbicara tentang rokok, rokok secara historis, pertama sekali dikonsumsi oleh masyarakat suku-suku kuno Amerika, seperti Indian, suku Maya dan suku *Aztec*. Pada awalnya, rokok hanyalah tembakau yang dibakar kemudian dihisap melalui pipa seperti halnya *bong* atau *syisa*. Menghisap rokok bagi kalangan suku amerika kuno dilakukan jika ada acara perkumpulan antar suku. Perkumpulan tersebut bisa dilakukan untuk memperkokoh hubungan antar suku. Selain itu, rokok juga digunakan sebagai media pengobatan. Dalam kegiatan lain, suku Indian juga memanfaatkan tembakau sebagai media beribadah kepada dewa mereka.³

Perkembangan selanjutnya, merokok sudah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat, orang kaya atau miskin, kaum intelektual atau awam, pria atau wanita, orang dewasa, anak kecil, orang desa orang kota, bahkan seluruh ujung dunia. Begitu cepatnya peminat rokok pada saat sekarang ini, hingga dapat dikatakan bahwa merokok sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi untuk dilepaskan atau dipisahkan dari kehidupan orang-orang tertentu yang sudah kecanduan. Bahkan bagi kalangan tertentu rokok menjadi *style* dalam masyarakat modern yang menjadikan sebagai penunjang status *social*.

² Saiful Islam Mubarak, *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*, (Bandung: Penerbit Syamil, 2007), hlm. 155-156.

³ Muhamad Rezi dkk, *Hukum Merokok Dalam Islam*, (Bukitinggi: Fakultas Syariah, 2018), hlm. 54.

Sekarang ini sudah diakui atau tidak merokok sudah merupakan bagian yang sudah tidak dapat dipisahkan lagi dalam peradaban manusia. Rokok merupakan rajangan halus dan tembakau yang dibalut dengan menggunakan kertas tipis serta dilekatkan dengan pelekat.⁴ Menurut PP No.81/1999 pasal 1 ayat(1), rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu satu bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan *spesies* lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

Kebiasaan merokok pada masyarakat Indonesia semakin meningkat, namun karena begitu banyaknya para ahli rokok atau juga karena begitu banyaknya aktivitas kerjaan yang membutuhkan rokok, sehingga rokok termasuk hal yang sudah menjadi kebiasaan. Dari mulai pejabat, pengusaha, buruh, para kyai dan bahkan santri-santrinya pun banyak yang suka merokok, mereka tidak lepas dari kebiasaan merokok.

Di tengah masyarakat kita telah tersebar dan terbentuk opini tentang hukum merokok bahwasanya adalah makruh. Keyakinan ini membuat para ahli merokok seakan-akan mendapat justifikasi dari agama bahwa merokok diperbolehkan oleh Islam, bukan makruh atau haram. Kita mengetahui bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum Muslim yang paling banyak mengkonsumsi rokok. Kemudian ketika dikatakan kepada ahli merokok atau ahli hisap bahwasanya hukum merokok itu haram dalam Islam, maka banyak

⁴ Hasan Shadily, *Ensiklopedia Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973), hlm. 1205.

di antara mereka yang kaget dan heran. Mereka merasa aneh dan biasa saja dengan orang yang mengatakan bahwa hukum merokok itu haram.

Hingga sampai detik ini, memang dalam kenyataannya para ulama' berbeda pendapat dalam memberikan hukum merokok. Meskipun sudah sejak awal abad XI Hijriyah atau sekitar empat ratus tahun yang lalu, rokok sudah dikenal dan membudaya di berbagai belahan dunia Islam, namun keberadaannya tetap menjadi kontroversi. Sejak itulah sampai sekarang hukum merokok gencar dibahas oleh para ulama di berbagai negeri, baik secara kolektif maupun pribadi. Untuk masalah merokok ini secara sederhana dapat digolongkan seperti halnya makanan dan minuman yang pada dasarnya mubah, sebab tidak ada satupun nāsh yang secara jelas dan tegas melarangnya. Akan tetapi dalam menetapkan suatu masalah dapat ditetapkan atas dasar manfaat atau madharat. Apapun yang ada manfaatnya dan juga ada kemadharatan dalam suatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana yang lebih membawa masalah.

Menurut beberapa ulama bahwa hukum merokok tergantung pada orang yang sedang melakukannya. Jika sudah banyak madaratnya dan membahayakan tubuh maka jelas haram hukumnya. Namun, jika masih belum terlihat maka hanya bisa dihukumi makruh dan tentu saja harus di jauhi karena dikhawatirkan akan berdampak negatif pada masa depan.

Syaikh Ihsan Jampes menambahkan bahwa hukum ashal merokok adalah mubah bahkan merokok itu dapat menambah kefasihan berbicara dan

menjadikan seseorang bersemangat.⁵ Rokok adalah halal kecuali bagi orang yang bisa terdampak hilangnya akal maupun bahaya pada badan, demikian yang disampaikan oleh Syaikh Al Ajhuri Fatwa Muhammadiyah pada tanggal 7 Maret 2010 itu mulai disosialisasikan kepada publik sejak Selasa 9 Maret 2010.

Sedangkan ulama Ahmad Sarwat berpendapat bahwa istilah pembahasan tentang rokok pada kitab-kitab fiqh ulama salaf menggunakan istilah *tabagh* yang berarti tembakau bukan menggunakan istilah rokok. Sehingga kebanyakan kitab-kitab fiqh klasik para ulama tidak sampai kata sepakat untuk mengharamkan tembakau. Jadi kalau kita teliti dengan seksama kitab-kitab fiqh klasik, maka akan kita dapatkan hanya sebagian ulama yang sampai mengharamkan. Selebihnya ada ulama yang menghukuminya makruh, dan juga ada yang dengan tegas menghalalkannya.⁶

Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian studi komparasi terhadap pemikiran kedua tokoh tersebut dengan judul **“Hukum Merokok Menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat”**.

B. Definisi Operasional

Maksud dari definisi operasional sendiri yaitu menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca, maka penulis mencoba

⁵Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009), hlm. 10.

⁶ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, (Jakarta Selatan: Setabudi Pedurenan No 53 Kuningan, 2019), hlm.9-10.

memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini. Definisi operasional yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Hukum Merokok

Hukum secara etimologi berashal dari akar kata bahasa Arab, yaitu ح ك م - ي ح ك م *ḥakama - yuḥakumu*, yang kemudian bentuk masdarinya menjadi ح ك م ا *ḥukman*. Lafadz ال ح ك م *al-Ḥukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak الأ ح ك م *al-Aḥkam*. Berdasarkan akar kata ح ك م *ḥakama* kemudian muncul kata ال ح ك مة *al-Ḥikmatu* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini yang dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap orang yang bijaksana. Kata lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kenggang kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang agama.⁷

Kemudian rokok dalam bahasa arab disebut dengan *tadkhin* ت د خ ين , namun istilah ini di dalam kitab-kitab fikih klasik tidak kita temukan. Kalaupun ada, maka yang kita temukan bukan rokok melainkan tembakau

⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 1-2.

yang lebih sering di sebut dengan *tabagh* تنبع.⁸ Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung, sebesar jari kelingking dengan panjang 8-10 cm. Sedangkan merokok berashal dari kata dasar rokok yang diberi imbuhan me, sehingga memiliki arti menghisap rokok.⁹

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, maka menurut penulis yang menjadi rumusan masalah nya adalah:

1. Bagaimana menetapkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat?
2. Bagaimana komparasi hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat?

D. Tujuan dan Manfaat

Bedasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah:

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.
 - b. Untuk mengetahui komparasi hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

⁸ Ahmad Sarwat, *Halal Haram Rokok*, hlm. 7.

⁹ Merek (Def.1) (n.d), *Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Diakses melalui <https://.web.id/rokok.html#referre=https://www.google.com&csi=0>

2. Manfaat Penelitian:

- a. Untuk memberikan pemahaman bagi siapapun yang tertarik dengan kajian fikih khususnya masalah hukum merokok.
- b. Upaya memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam agar tidak ketinggalan serta mampu untuk memahami hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.
- c. Dapat menjadi landasan dalam pengembangan dan penelitian lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Sebenarnya pembahasan tentang masalah merokok ini bukanlah merupakan sesuatu masalah yang baru atau masalah yang asing. Bahkan dari jauh sebelum sekarang ini para ulama sudah banyak yang membahas tentang hukum merokok. Namun memang hingga detik ini masalah merokok masih dianggap kontroversial bagi kalangan masyarakat tentang hukum merokok yang selalu menjadi problem atau polemik yang tidak pernah selesai untuk dibahas.

Banyak literatur yang membahas tentang masalah merokok. Di antara beberapa yang berhasil peneliti telusuri adalah:

Buku yang dituliskan oleh Syaikh Ihsan Jampes yang berjudul "Kitab Kopi dan Rokok".¹⁰ Dalam buku ini dibahas mengenai berbagai persoalan tentang rokok, mulai dari sejarah hingga berbagai dalil yang mengharamkan

¹⁰ Syaikh Ihsan Jampes, *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat* (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2009), hal. XXV.

sekaligus menghalalkan rokok itu sendiri. Selain itu juga tentang kopi yang bagi sebagian orang dianggap sebagai teman setia dalam merokok.

Skripsi yang berhubungan dengan judul skripsi peneliti tentang merokok sebenarnya juga sudah, akan tetapi bisa dikatakan masih sangat minim sekali, karena selama penyusun menelusuri hanya ada beberapa skripsi yang membahas tentang masalah hukum merokok, yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ronnorus Sidiq yang berjudul “Fatwa Majelis Ulama (MUI) tentang Rokok”, di dalam skripsi ini dijelaskan tentang hukum merokok. Dalam kajiannya, di sini lebih difokuskan dengan keputusan MUI yang secara tegas memberikan hukum haramnya rokok yang sempat membuat ramai para warga Indonesia.¹¹

Persamaan penulisan skripsi di atas adalah sama-sama menjelaskan tentang hukum merokok, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang akan penulis laksanakan adalah menyimpulkan bagaimana hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Skripsi Nur Khoiriyah Hasibuan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang berjudul tentang “*Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama Dan Tokoh al-Washliyah (Studi kasus di Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu)*”. Bahwa sudah jelas di dalam skripsi di atas menjelaskan tentang hukum merokok, dengan perbedaan pendapat mengenai bagaimana hukum rokok yang sesungguhnya, dari Nahdotul ulama sendiri

¹¹Muhammad Ronnus Sidiq, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Rokok*, (Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal .8.

berpendapat bahwa hukum merokok adalah mubah dikarenakan belum ada dalil di dalam al-Qur'an maupun Hadis, sedangkan menurut al-Wahsliyah bahwa hukum merokok itu haram dikarenakan banyak mudharatnya sehingga bisa menyebabkan kematian.¹²

Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang peneliti akan laksanakan ialah sama-sama mengkaji tentang hukum merokok. Sedangkan perbedaannya ialah terkait hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Skripsi yang di tulis oleh Juliarna pada tahun 2009. Yang berjudul tentang "*Merokok dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI tentang Merokok dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis Komparatif dan Yuridis Sosiologi*". Peneliti di sini menyimpulkan bahwa perbandingan perbedaan hukum yang telah ada yaitu antara haram, makruh, dan mubah yang telah ditetapkan oleh ulama tentang hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash yang memiliki kesamaan illat terhadap hukum merokok dengan menggunakan metode istinbat berupa qiyas.¹³ Memanglah kajian yang dilakukan sama-sama tentang hukum merokok, namun di sini menggunakan pendekatan yuridis komparatif dan yuridis sosiologi dan membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash.

¹² Nur Khoiriyah Hasibuan, *Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama dan Tokoh Al-washliyah (studi kasus di kecamatan rantau utara kabupaten labuhanbatu)*, (Sumatera Utara: Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2018), hal 4.

¹³ Juliarna, *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Social Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis dan Komparatif dan Yuridis Sosiologi*, (Yogyakarta: 2009) hal 7.

Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hukum merokok, serta membandingkan hukum yang telah ditetapkan oleh nash. Dan perbedaannya adalah peneliti menyimpulkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Wahid Maksam yang berjudul "*Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)*". Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana metode istimbath hukum merokok menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁴ Dan faktor apa yang melatar belakangi penetapan hukum merokok tersebut. Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang hukum merokok Perspektif Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia. Dewan Hisbah Persatuan Islam menetapkan hukum merokok adalah makruh dan haram dengan ketentuan-ketentuan tersendiri.

Persamaan skripsi Abdul Wahid Maksam dengan skripsi adalah sama-sama menjelaskan tentang hukum merokok. Sedangkan perbedaannya Abdul Wahid Maksam meneliti hukum merokok perspektif Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah menyimpulkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Firman Sandi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang*

¹⁴ Abdul Wahid Maksam, *Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm 5.

Hukum Rokok". Penulis skripsi di sini menjelaskan tentang apa yang menjadi landasan fatwa MUI dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang rokok.¹⁵ Hukum merokok yang ditetapkan oleh fatwa MUI di sini haram, dengan adanya dasar hukum yang digunakan oleh MUI tentang keharaman merokok ini adalah adanya hadist nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta memberi kerusakan pada orang lain".

Pesamaan skripsi di atas dengan skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan tentang hukum tentang rokok, dan perbedaannya adalah skripsi Firman Sandi meneliti hukum merokok yang berlandaskan kepada fatwa MUI, sedangkan peneliti menyimpulkan hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

F. Metode Penelitian

Dalam kamus bahasa Indonesia metode diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan sesuatu.¹⁶ Penelitian berarti proses pengumpulan dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Firman Sadri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok* (Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2021), hlm. 11.

¹⁶ Achmad Maulana, dkk, *Kamus Ilmiah Populer, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum* (Yogyakarta: absolut, 2004), hlm. 306.

¹⁷ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hal.5.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁸ Atau meneliti dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian yang kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan secara literatur inilah akan memberikan pemahaman yang mendalam pada peneliti mengenai hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber-sumber data dapat dikelompokkan menjadi dua.¹⁹ Yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data primer bisa dapat berupa buku, dokumen, kajian-kajian yang berhubungan dengan kajian ini. Sebagai buku yang penulis gunakan antara lain buku yang di karang oleh Syaikh Ihsan Jampes yang berjudul “*Syarhi Mandzumati Irsyadil Ikhwani li Bayani Syurbil Qahwati Wad Dukhon*” yang mana

¹⁸ Abudin Nata, *Metodologi Study Islam*, (Jakarta: Garapindo Persada, 2001), hal 125.

¹⁹ Agus sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019), hlm 10.

penjabarannya terhadap karya hafalan beliau adalah “*Irsyadul Ikhwan li Bayani Syurbil Wad Dukhon*”. Kemudian Buku karangan Ahmad Sarwat yang berjudul tentang *Halal Haram Rokok*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.²⁰ Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran buku-buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian ini. Seperti buku yang berjudul *Siapa Bilang Merokok itu Makruh?* Karangan Dadang Hawari, karya Abdul Wahid Maksum, *Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia*, jurnal *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok*, karya Firman Sadri, Nur Khoiriyah Hasibuan, tentang *Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama dan Tokoh Al-washliyah*, jurnal karya Juliana tentang *Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Sosial Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis dan Komparatif dan Yuridis Sosiologi*, kemudian karya Hendra Gunawan, tentang *Karakteristik Hukum Islam* dan lain-lain.

²⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003), hlm. 91.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari peneliti adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹ Pada tahap ini, penulis mencari landasan teori dengan menggunakan teknik dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data dari hasil studi kepustakaan yang berupa kitab, buku-buku, jurnal, tulisan-tulisan ilmiah, laporan penelitian, ensiklopedi peraturan-peraturan, dan sumber-sumber lain yang kaitanya dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan jenis data yang dikumpulkan, adapun metodologi analisis yang dipakai penelitian skripsi disini adalah:

a. *Content Analysis*

Content Analysis yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²² Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan pengarang penulis kitab secara objektif dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: Pertama, deduktif digunakan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 224.

²² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 220.

ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.²³ Metode disini digunakan untuk menganalisis tentang hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif atau komparasi merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²⁴

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat terkait hukum merokok.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan diuraikan secara mendalam dan membaginya menjadi 5 bab, sebagai berikut:

Bab 1 adalah Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²³ Sujono dan Abdurahman, *Metodologi Penelitian Suatu pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.


²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 5.

Bab II berisi Gambaran umum tentang rokok dan Hukum merokok menurut Islam yang dibagi menjadi enam bagian. Bagian pertama, membahas tentang kompenen dan jenis rokok, bagian kedua membahas tentang sejarah rokok, bagian ketiga membahas tentang manfaat dan muḍarat, bagian keempat membahas tentang pandangan medis tentang rokok, bagian kelima membahas tentang pandangan ulama tentang merokok, bagian keenam membahas tentang pro dan kontra tentang merokok.

Bab III akan membahas biografi tentang Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat.

Bab IV akan membahas tentang analisis dari pendapat kedua tokoh dan komparasi keduanya tentang hukum rokok.

Bab V yaitu bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, serta memberi saran-saran dan kritik sebagai evaluasi dari penulis dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi di atas dan analisis tentang hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat dapat di simpulkan bahwa: Syaikh Ihsan Jampes berpendapat bahwa hukum merokok adalah boleh yang memuat sifat makruh, Syaikh Ihsan Jampes berpegangan pada ulama as-Sa'id Babashil dan Syaikh Ibn Musa an-Nasawi yang mana beliau menyampaikan kebolehan merokok dibarengi dengan kemakruhan, jika siperokok sama sekali tidak mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap rokok maka boleh-boleh saja, akan tetapi jika siperokok mengalami ketergantungan dan kecanduan terhadap rokok maka hukumnya menjadi makruh. Sedangkan menurut Ahmad Sarwat beliau hanya mengklarifikasikan hukum merokok, mengklarifikasikan pendapat hukum merokok yang mengharamkan, pendapat yang memakruhkan, serta pendapat yang menghalalkan. Namun berdasarkan klarifikasinya Ibnu Sarwat lebih condong menghukumi rokok makruh dengan alat bau yang tidak sedap.

Persamaan antara Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat ialah sama-sama merujuk kepada ulama-ulama salaf. Sedangkan perbedaan dari keduanya Syaikh Ihsan Jampes berpendapat bahwa hukum merokok boleh yang memuat sifat makruh. Sedangkan Ahmad Sarwat beliau hanya mengklarifikasikan pendapat ulama-ulama yang menghukumi rokok, Namun berdasarkan

klarifikasinya Ibnu Sarwat lebih condong menghukumi rokok makruh dengan ilat bau yang tidak sedap.

B. Saran-saran

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan panjang lebar di atas, penulis dapat memberi saran untuk para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih dalam tentang hukum merokok menurut Syaikh Ihsan Jampes dan Ahmad Sarwat sebagai berikut:

1. Penelitian ini semoga dapat dijadikan rujukan hukum merokok bagi seluruh manusia, baik bagi yang merokok maupun tidak.
2. Diharapkan unruk semua umat yang belum merokok jangan terjangkit merokok, sebab merokok disamping ada manfaatnya juga jauh lebih banyak mudorotnya.
3. Diharapkan bagi yang sudah maniak dalam merokok atau bagi perokok aktif, disarankan untuk tetap selalu menjaga kesehatan dirinya masing-masing, atau bisa sesuai kebutuhan saja bila merokok jangan terlalu berlebihan, sebab dampaknya sangat berbahaya jika berlebihan.

Daftar Pustaka

- Abdul Khobir. *Multikulturalisme Dalam Pandangan Ulama Nusantara*. Bojong-Pekalongan, PT. Nasya Exspanding Managemet, 2019.
- Abdullah Afif, dkk. *Kumpulan Tanya Jawab Keagamaan*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Suni Salafiyah-KTB, 2015.
- Abdurahman, Sujono dan. *Metodolog Penelitian Suaru pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Abidin, Zainal. *Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok*. Jakarta: PT Imam Bonjol, 2016.
- Achmad Maulana, dkk. "Kamus Ilmiah Popular, Referensi Ilmiah, Sains, Politik, Hukum, Sosial dan Budaya, Juga Dilengkapi Dengan Pengetahuan Ilmiah dan Umum". *Skripsi*. Yogyakarta: absolut, 2004.
- Agus Setyawan, "Kretek Sebagai Budaya Asli Indosenia: Telaah Paradigmatik Terhadap Pandangan Mark Hanusz Mengenai Kretek di Indonesia" *Jurnal Dakwah dan Sosial Mubarrik*, Vol. 1 No. 1, (2018).
- Akbar, M. Ilham. "Sejarah dan Kontribusi Kiai Ihsan Jampes Dalam Perkembangan Intelektual Pseantren". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Abad dan Harmoni Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2020.
- Al-Mukaffi, Abduramhman. 89 Kesalahan Seputar Puasa Ramadhan. Bekasi: PT Darul Falah Pondok Gede, Cet ke-2 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Amri Aji, dkk. "Isolasi Nikotin Dari Putung Rokok Sebagai Insektisida". *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*. 2015.
- Aziz, Abu. *Syakh Saad Yusuf Mahmad. Ensiklopedi Hak dan Kewajiban Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2018.
- Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses melalui <https://.web.id/rokok.html#referre=https://www.google.com&csi=0>
- Djamil, Fatuhurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djojodibroto, Darmanto. *Seluk Beluk Pemeriksaan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Populer Obor, Edisi ke-2 2017.

- Firman Sadri, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Rokok (Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, 2021).
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Harun, Nurlaila. “Hukum Merokok Menurut Tinjauan Nash dan Kaidah Syar’iyah” *Jurnal Al-Syir’ah*, 2015.
- Hidayat, Aris. “Kontroversi Hukum Rokok Dalam Kitab Irsyad Al-Ikhwan Karya Syekh Ihsan Muhammad Dahlan”. *Jurnal Ihya ‘Ulum Al-din*. Vol 17. No. 02. 2015.
- Husnaini. Hukum Merokok Analisis Al-Qur’an dan Fatwa MUI”. *Artxel Jurnal Syarah*. vol. 7. No. 1 Januari-Juni 2018.
- Ibrahim, Abu Hudzaifah. *Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita*. Depok: Gema Insani, 2014.
- Jampes, Syaikh Ihsan. *Kitab Kopi dan Rokok, Untuk Para Pecandu Rokok dan Penikmat Kopi Kuat*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.
- Juliarna, “Merokok Dalam Pandangan Hukum Islam dan Akibat Social Terkait Fatwa MUI Tentang Merokok Dengan Menggunakan Pendekatan Yuridis dan Komparatif dan Yuridis Sosiologi”. *Skripsi*. Yogyakarta: 2009.
- Kartini, Retno. “Tipologi Karya Ulama Pesantren di Kediri Jawa Timur”. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2014.
- Maksum, Abdul Wahid. “Hukum Merokok dalam Perspektif Persatuan Islam (persis) dan Majelis Ulama Indonesia”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Mardina, Ainun. “Hukum Merokok Menurut Menurut Ormas Islam NU, Muhamadiyah. Persis dan MUI (Studi Perbandingan)”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum. 2020.
- Michael Horax, dkk. *Media Interaktif Tentang Bahaya Merokok Bagi Pelajar*. Surabaya: Fakultas Teknologi Industri, 2016.
- Mubarak, Saiful Islam. *Fiqh Kontroversi, Menjawab Berbagai Kontroversi dalam Ibadah Sosial dan Sehari-hari*. Bandung: Penerbit Syamil, 2007.
- Muhamad Rezi. *Hukum Merokok Dalam Islam*. Bukittinggi: 2018.
- Mukri, Muh, “Menyoang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Al-Manāhij*. Vol.4 No.1. Januari-Juli 2010.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Mu.da.rat, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses Melalui <https://jagokata.com/arti-kata/mudarat.html>.
- Nata, Abudin. *Metodologi Study Islam*. Jakarta: Garapindo Persada, 2001.
- Nur Khoiriyah Hasibuan, “Hukum Merokok Menurut Tokoh Nahdotul Ulama dan Tokoh Al-washliyah (studi kasus di kecamatan rantau utara kabupaten labuhanbatu)”. *Skripsi*. Sumatera Utara: Fakultas Syariah UIN Sumatera Utara, 2018.
- Quraish, M. Shihab. *Fatwa-Fatwa Seputar Wawancara Agama*. Bandung, Mizan Anggota IKAPI 1999.
- Rahma, Andi Siti. “Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Merokok Pasif Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Kecamatan Somba OPU Kabupaten Gowa”. *Skripsi*. Makasar: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2016.
- Rezi, Muhamad. “Hukum Merokok Dalam Islam (Studi Nash-Nash Antara Haram dan Makruh)” *jurnal hukum Islam al-Hurriyah*, Vol. 03.No. 01. Januari-Juni 2018.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta, Cakrawala Publishing, 2015.
- Sakaria, dkk. “Ico Ugi’ Adidie: Sejarah Industri Rokok di Kota Makasar 1962-2017”. *Jurnal Pemikiran Kesejahteraan dan Pendidikan*. Vol. 18. No 1. 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Halal Haram Rokok*. Jakarta Selatan: Setabudi Pedurenan Kuningan, 2019.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedia Umum*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1973.
- Sidiq, Muhammad Ronnus. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Hukum Rokok*. Yogyakarta Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Soetiarto, Farida. “Mengenal Lebih Jauh Rokok Kretek” *Artikel Media Litbangkes*. Vol. V No. 04, (1995).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sukmadinata, Nana Syaodah. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto 2019.

Sunaryo, Thomas. *Kretek Pustaka Nusantara*. Jakarta: Serikat Kerakyatan Indosenia. 2013.

Suryo, Djoko. *Industri dan Kerajinan Tradisional*. Yogyakarta: Jantra, 2009.

Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: PT Bumi Aksara, 2003.

Wawancara dengan Murod dan Muhsul, pada 21 Juni 2021, pukul 10.42 WIB.